



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 360/ 310 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data perkembangan COVID-19 menunjukkan terjadi peningkatan penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang signifikan dan cepat dari kasus kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati Temanggung Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Karantina *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Temanggung;
17. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Temanggung;
18. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/248 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung;


MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Satgas Jogo Tonggo, serta seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan percepatan penanganan COVID-19 melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat berupa penyelenggaraan:
- a. karantina;
 - b. pemerintahan dan pelayanan publik;
 - c. pariwisata;
 - d. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. kegiatan seni budaya;
 - f. kegiatan belajar mengajar;
 - g. pembatasan kegiatan tempat usaha;
 - h. kegiatan pasar daerah dan pasar tradisional;
 - i. olah raga;
 - j. peribadatan;
 - k. transportasi; dan
 - l. kegiatan berpergian dan/atau masuk Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung Cq. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum melakukan koordinasi dengan TNI-POLRI serta perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya guna efektifitas pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Temanggung Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung Nomor 360/242 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Instruksi ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan 3 Juli 2020.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI TEMANGGUNG
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 360/ 310 TAHUN 2020
TANGGAL 19 JUNI 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Penyelenggaraan Karantina

Penetapan karantina ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung. Karantina terdiri dari:

1. Karantina Kabupaten

Karantina Kabupaten diperuntukan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak memenuhi persyaratan untuk Karantina Mandiri/Rumah.

2. Karantina Mandiri/Rumah

Karantina Mandiri/Rumah diperuntukan bagi orang/pasien yang sedang melaksanakan Karantina Kabupaten dan orang yang baru dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19.

Pelaksanaan Karantina Mandiri/Rumah dapat diijinkan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan pribadi pelaksanaan Karantina Mandiri/Rumah kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung yang telah disetujui oleh perwakilan keluarga/masyarakat di lingkungan sekitar tempat Karantina Mandiri/Rumah dan disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat;
- b. orang dengan status positif COVID-19 dari hasil swab terakhir dan dinyatakan tanpa gejala atau tanpa penyakit bawaan (komorbid) dari hasil *assessment* tenaga kesehatan yang ditunjuk;
- c. dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon Karantina Mandiri/Rumah di tempat Karantina Kabupaten oleh tenaga kesehatan;
- d. dilaksanakan edukasi tentang kesiapan kepada keluarga yang menyetujui pelaksanaan Karantina Mandiri/Rumah oleh Gugus Desa dan Puskesmas untuk melakukan pengawasan Karantina Mandiri/Rumah;
- e. keluarga dan Pemerintah Desa wajib membantu memenuhi kebutuhan pokok pemohon selama melaksanakan Karantina Mandiri/Rumah;

- f. selama melaksanakan Karantina Mandiri/Rumah, pemohon wajib mematuhi protokol kesehatan;
- g. sanggup mengikuti tes swab yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan 2 kali berturut-turut dengan hasil tes dinyatakan negatif;
- h. rumah untuk karantina terdapat ruang tersendiri yang ventilasi udaranya baik, bersih dan sehat untuk melaksanakan Karantina Mandiri/Rumah;
- i. keluarga harus menyediakan kebutuhan pribadi secara khusus/terpisah bagi pemohon selama Karantina Mandiri/Rumah, antara lain berupa alat makan minum, peralatan mandi, pakaian, seprai, dan selimut;
- j. jika terjadi gejala penyakit selama Karantina Mandiri/Rumah harus segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan puskesmas. Hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar penentuan Karantina Mandiri/Rumah dapat dilanjutkan atau tidak; dan
- k. apabila selama pelaksanaan Karantina Mandiri/Rumah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 s.d. 10 maka ijin Karantina Mandiri/Rumah dicabut dan dilakukan Karantina Kabupaten.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Ketentuan bagi tamu saat masuk area kantor pemerintah dan pemerintah desa adalah sebagai berikut:
 - a. mewajibkan tamu untuk:
 - 1) menggunakan masker; dan
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada saat akan memasuki area kantor.
 - b. dilakukan pengukuran suhu badan dengan batas maksimal 37,5°C. Jika melebihi, maka tamu dilarang memasuki area kantor;
 - c. jika terdapat tamu yang tidak menggunakan masker dan/atau menolak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, maka tamu tersebut harus dicegah untuk memasuki area kantor; dan
 - d. tamu wajib melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
2. Kegiatan rapat/pertemuan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut:
 - a. diupayakan agar dilaksanakan di lingkungan kantornya masing-masing;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh semua orang;

- c. dilakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh anggota dan tamu sebelum melakukan kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan ada anggota/tamu dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;
 - d. mewajibkan semua yang hadir menggunakan masker;
 - e. melakukan pembatasan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
 - f. membatasi jumlah peserta rapat yakni 25% dari kapasitas ruangan.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dimasing-masing unit kerja.

C. Penyelenggaraan Pariwisata

Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, operasional tempat wisata milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Swasta tidak diijinkan.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti rapat/selapanan RT/RW, pertemuan organisasi kemasyarakatan, pengajian, resepsi pernikahan, khitanan dan kegiatan sejenis lainnya, pesertanya dibatasi maksimal sejumlah 20 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yakni wajib menggunakan masker, penyediaan tempat cuci tangan dan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*). Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan kepada gugus tugas tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

E. Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya

Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kegiatan seni budaya berupa pertunjukan kesenian tidak diijinkan.

F. Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kegiatan belajar mengajar di sekolah umum, lembaga pendidikan, pondok pesantren, madin, TPQ dan kegiatan belajar mengajar sejenis lainnya ditunda pelaksanaannya sampai berakhirnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

G. Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tempat Usaha

Tempat usaha meliputi toko modern, supermarket, minimarket restoran, rumah makan, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan di tempat usaha wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku meliputi wajib menggunakan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta jaga jarak fisik (*Physical Distancing*).
2. Pengaturan ketentuan waktu operasional:
 - a. toko modern, supermarket, minimarket dengan jam operasional pukul 08.00-18.00 WIB;
 - b. restoran dan rumah makan dengan jam operasional pukul 08.00-20.00 WIB;
 - c. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal Pagi pukul 06.00-18.00 WIB; dan
 - d. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal Sore pukul 15.00-22.00 WIB.
3. Operasional tempat usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menempatkan petugas jaga untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. tidak melayani pengunjung/pembeli yang tidak menggunakan masker;
 - c. diwajibkan melakukan disinfeksi secara berkala setiap 24 jam;
 - d. melaporkan pelaksanaan aktivitas kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan secara periodik setiap minggu;
 - e. membatasi jumlah pelanggan yang makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25% dari kapasitas ruang dan paling lama 1 (satu) jam; dan
 - f. memasang ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada tempat yang mudah dilihat.
4. Khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal hanya diberlakukan ketentuan angka 3 huruf e dan huruf f.

H. Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Daerah dan Pasar Tradisional

1. Ketentuan bagi Pengelola Pasar meliputi:
 - a. membentuk satuan tugas/penanggungjawab pencegahan COVID-19 di masing-masing pasar dengan Surat Keputusan Pengelola Pasar;
 - b. memasang media informasi (*leaflet, banner, spanduk*) untuk mengingatkan pengelola, pedagang dan pembeli/pengunjung agar mengikuti kedisiplinan sesuai protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*, serta ketentuan pembatasan jarak fisik (*Physical Distancing*);
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh semua orang;

- d. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengelola pasar sebelum mulai bekerja. Jika ditemukan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - e. wajib menggunakan masker;
 - f. menerapkan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) minimal 1(satu) meter;
 - g. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan bagi petugas pemungut retribusi sebagai perlindungan tambahan;
 - h. pengelola mengatur waktu operasional pasar:
 - 1) Pasar Daerah pukul 06.00 - 18.00 WIB
 - 2) Pasar Tradisional pukul 04.00 - 14.00 WIB
 - i. pengelola memberikan teguran/sanksi kepada pedagang dan pengunjung/pembeli yang tidak menaati ketentuan; dan
 - j. mencegah kerumunan dengan:
 - 1) mengatur waktu bongkar muat barang dagangan dari dan ke pasar oleh pemasok;
 - 2) melakukan penataan ulang tempat berdagang dengan memanfaatkan tempat yang tersedia di sekitar pasar; dan
 - 3) mengatur lalu lintas pengunjung.
2. Ketentuan bagi Pengelola MCK meliputi:
- a. pengelola diwajibkan memakai masker;
 - b. pengelola menjaga kebersihan MCK; dan
 - c. mengatur jarak antrian penggunaan MCK.
3. Ketentuan bagi Pedagang meliputi:
- a. pedagang wajib mengukur suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas sebelum masuk pasar. Apabila suhu tubuh diatas $>37,5^{\circ}\text{C}$ maka tidak boleh berjualan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - b. pedagang membersihkan los/kios dan alat berjualan lainnya dengan menggunakan desinfektan secara mandiri;
 - c. pedagang wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas di pasar;
 - d. pedagang menjaga jarak dan menghindari kontak fisik dengan pembeli atau pedagang lainnya;
 - e. pedagang tidak diizinkan membawa anak kecil di bawah umur 5 tahun; dan

f. pedagang membawa *hand sanitizer* dan diupayakan sering cuci tangan menggunakan sabun.

4. Ketentuan bagi Pengunjung/Pembeli meliputi:

- a. pengunjung/pembeli wajib menggunakan masker;
- b. pengunjung/pembeli wajib mengukur suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas sebelum masuk pasar. Apabila suhu tubuh diatas $>37,5^{\circ}\text{C}$ maka tidak boleh memasuki area pasar dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. pengunjung/pembeli wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah memasuki pasar;
- d. pembeli membawa tas belanja sendiri;
- e. mencegah kerumunan dengan:
 - 1) pembeli menggunakan waktu belanja seefisien mungkin;
 - 2) menyiapkan uang pas untuk mengurangi kontak langsung dengan pedagang;
 - 3) disiplin menerapkan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) antar pembeli;
 - 4) dianjurkan untuk bertransaksi di los/kios yang tidak terlalu padat pembeli;
 - 5) memilih jam berbelanja yang tidak padat/sibuk; dan
 - 6) hindari pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

I. Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga

Pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kegiatan olah raga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan olah raga yang melibatkan banyak partisipan dan interaksi kontak fisik antar pemain tidak diizinkan;
2. untuk menjaga kebugaran tubuh masyarakat disarankan melakukan kegiatan olah raga yang bersifat mandiri; dan
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, KONI Kabupaten Temanggung, BAPOPSI Kabupaten Temanggung, FORMI Kabupaten Temanggung dan NPC Kabupaten Temanggung membantu menginformasikan Pembatasan Kegiatan Olah Raga kepada unit organisasi masing-masing.

J. Penyelenggaraan Peribadatan

Penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah guna mensikapi situasi pandemi COVID-19 pengurus, pengelola atau penanggungjawab rumah ibadah diwajibkan untuk:

1. bersedia menerapkan protokol kesehatan dengan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang ditempelkan di dinding rumah ibadah;
2. menyediakan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
3. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (3 s.d. 7 hari sekali) di area rumah ibadah;
4. membatasi jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
7. menerapkan pembatasan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
8. memastikan semua jamaah menggunakan masker;
9. menghindari kontak fisik dengan tidak bersalaman dan berpelukan;
10. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
11. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
12. tidak menggunakan peralatan ibadah bersama dan melepas karpet atau sesejenisnya. Keperluan tersebut dapat diganti dengan peralatan secara mandiri;
13. melakukan seleksi efektif bagi balita dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
14. wajib dilaksanakan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Satgas Jogo Tonggo, Gugus Tugas Tingkat Desa, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten; dan
15. partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ibadah di rumah ibadah.

K. Penyelenggaraan Transportasi

Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan:

- a. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan memperhatikan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*);
 - b. menerapkan protokol kesehatan bagi sopir dan penumpang dengan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. suhu badan tidak melebihi 37,5°C ketika berkendara; dan
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan.
2. Pengguna sepeda motor diwajibkan:
- a. menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - b. suhu badan tidak melebihi 37,5°C ketika berkendara.
3. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diwajibkan:
- a. membatasi jumlah orang dari kapasitas angkutan dengan menerapkan jaga jarak antar penumpang (*Physical Distancing*) dengan memberi tanda kursi/bangku yang tidak boleh diduduki;
 - b. jam operasional dibatasi mulai pukul 04.00 s.d. 18.00 WIB;
 - c. menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - d. suhu badan tidak melebihi 37,5°C ketika berkendara; dan
 - e. memasang ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.
4. Angkutan moda transportasi barang diwajibkan:
- a. angkutan moda transportasi barang dibatasi 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang pendamping;
 - b. menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. suhu badan tidak melebihi 37,5°C ketika berkendara; dan
 - d. jam operasional dibatasi mulai pukul 04.00 s.d. 21.00 WIB, kecuali untuk angkutan barang kebutuhan pangan pokok dan kesehatan.
- L. Penyelenggaraan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kabupaten Temanggung
1. Pembatasan Kegiatan Berpergian
Setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Kabupaten Temanggung selama masa penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
Pembatasan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Kabupaten Temanggung dikecualikan untuk:

- a. Penyelenggaran Negara dan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Anggota TNI-POLRI dan BUMN/BUMD;
 - c. petugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk tenaga medis;
 - d. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 - e. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - f. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - g. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
 - h. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki Surat Keterangan Perjalanan (SKP).
2. Surat Keterangan Perjalanan (SKP) Keluar dan/atau Masuk Kabupaten Temanggung
- a. Jenis-jenis Surat Keterangan Perjalanan (SKP) terdiri dari:
 - 1) Surat Keterangan Perjalanan (SKP) yang bersifat perjalanan berulang, diperuntukkan bagi:
 - a) pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Kabupaten Temanggung, namun tempat kerja/tempat usaha berada di luar Kabupaten Temanggung; dan
 - b) pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung, namun tempat kerja/tempat usaha berada di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Surat Keterangan Perjalanan (SKP) yang bersifat perjalanan sekali, diperuntukkan bagi:
 - a) pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Kabupaten Temanggung; atau
 - b) orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung, namun memiliki:
 - (1) tempat tinggal atau tempat usaha di Kabupaten Temanggung; atau
 - (2) keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. Surat Keterangan Perjalanan (SKP) dapat berupa:
 - 1) Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Penyelenggaran Negara, Aparatur Sipil Negara, DPRD, TNI, POLRI dan BUMN/BUMD;
 - 2) surat keterangan bekerja atau tugas dari pimpinannya; dan

- 3) surat keterangan kepala desa/lurah bagi masyarakat yang akan bepergian keluar Kabupaten Temanggung atau dari Gugus Tugas Kabupaten bagi pelaku perjalanan ke daerah tujuan yang mempersyaratkan.

BUPATI TEMANGGUNG
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ